KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk mendorong pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan *e-government* dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengintensifkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional; 2. bahwa untuk mengintensifkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu membentuk tim manajemen teknologi informasi dan komunikasi; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Tim Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun 2019; |
| Mengingat | 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/ 11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012; |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN: | | | |
|  | |  | | |
| Menetapkan : | | KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2019. | | |
|  | |  | | |
| KESATU :  KEDUA : | | Membentuk Tim Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahuhn 2019 yang selanjutnya disebut Tim Manajemen TIK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  Tim Manajemen TIK terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pengelola. | | |
|  | |  | | |
| KETIGA :  KEEMPAT :  KELIMA : | | Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Manajemen TIK terkait:   1. Reviu dan penyesuaian terhadap kebijakan dan standar yang telah ditetapkan; 2. Perumusan kebijakan dan standar, serta prosedur TIK yang dibutuhkan; 3. Melakukan koordinasi, penyelarasan, pemantauan dan evaluasi terhadap investasi dan infrastruktur TIK antar unit kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; 4. Pendampingan perumusan rencana strategi TIK 2020-2024; 5. Koordinasi implementasi big data Perpustakaan lingkup Nasional; 6. Koordinasi implementasi sistem manajemen keamanan informasi Perpustakaan Nasional; 7. Mengajukan usulan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, standar dan prosedur TIK Perpustakaan Nasional; 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyusunan dan pelaksanaan rencana strategi TIK 2020-2024 di lingkungan Perpustakaan Nasional; 9. Melakukan koordinasi implementasi tata kelola TIK di lingkungan Perpustakan Nasional sesuai dengan kebijakan dan Standar TIK Perpustakaan Nasional.   Penanggung jawab mempunyai tugas:   1. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpustakaan Nasional, yang terkait dengan Layanan Teknologi Informasi, sumber daya Teknologi Informasi dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi; 2. Memberikan persetujuan dan dukungan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpustakaan Nasional RI, dan Rencana/ inisiatif Strategis Teknologi Informasi; 3. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Perpustakanaan Nasional.   Pengelola mempunyai tugas:   1. Menyusun standar operasional prosedur TIK Perpustakaan Nasional; 2. Melaksanakan penyelarasan investasi dan infrastruktur TIK antar unit kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional; 3. Menyusun rencana strategi TIK 2020-2024; 4. Menyusun kesiapan, grand design implementasi big data Perpustakaan lingkup Nasional; 5. Koordinasi implementasi sistem manajemen keamanan informasi Perpustakaan Nasional; 6. Menyusun kebijakan, standard dan prosedur TIK Perpustakaan Nasional; 7. Menyusun tata kelola TIK di Lingkungan Perpustakaan Nasional; 8. Melakukan kajian pemanfaatan TIK yang sedang berjalan dan analisis kebutuhan TIK; 9. Menyusun manajemen aset SI/TI Perpustakaan Nasional. 10. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Perpustakaan Nasional. | | |
| KEENAM :  KETUJUH :  KEDELAPAN : | | Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Manajemen TIK dapat menunjuk Sekretariat Tim dan Narasumber.  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2019.  Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.  Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  REPUBLIK INDONESIA,  MUHAMMAD SYARIF BANDO | | |
|  | |  | | |
|  | |  | |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ….. TAHUN 2019

TANGGAL : ….. FEBRUARI 2019

TIM MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2019

|  |  |
| --- | --- |
| I. Pengarah : | 1. Kepala Perpustakaan Nasional ; 2. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI; 3. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi; 4. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan; |
| II. Penanggung Jawab: | 1. Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka; 2. Kepala Pusat Pengembangan Koleksi danPengolahan Bahan Pustaka; 3. Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi; 4. Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka; 5. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca; 6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 7. Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan; 8. Kepala Biro Umum; 9. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan; 10. Inspektur. |
| III. Pengelola:   * 1. Ketua: | Kepala Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi |
| 1. Wakil Ketua : | Kepala Sub Bidang Otomasi Perpustakaan |
| 1. Sekretaris: | Dewi Endah Wasitarini, MT |
| 1. Anggota: | 1. Septia Dewi Mayasari, MTI 2. Tuty Hendrawati,S.Sos,MTI 3. Vincentia D. K, S.Kom 4. Maynardo Ricard, S.T 5. Lilies Fardyah,S.Sos, MP 6. Heri Purwanto, S.Kom. 7. Abrar Nasbey, MTI 8. Hirda Muhar Fiyanto, S.Kom 9. Hary Wijaya, S.Kom 10. Aditya Dyan Pratomo, S.Kom 11. M. Indra Gunawan, S.Kom 12. Sahat Marulitua,S.Kom 13. Abdul Wakhid, S.Kom 14. Sri Handayani, S.Kom 15. Rudi Andrian, ST 16. Muhammad Duha, S.Kom 17. Toha Sutono, S.Kom 18. Leksi Hendrifa, S.Kom 19. Ryan Aries Pratama, S.Kom 20. Edi Wiyono, S.Kom 21. Tri Wisnu Pamungkas, S.Kom 22. Supriatno, Amd 23. Sigit Purwoko, S.Sos 24. Rizki Bustomi,S.Sos 25. R.Rahmat Romadon, S.Hum 26. Panji Nugraha, A.md 27. Dyah Cahyaning Pratiwi, S.Kom |



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO